

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sunatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karena menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Manusia diciptakan dengan jenis yang berbeda, yaitu lelaki dan perempuan<sup>1</sup>, dimana keduanya ini diberi naluri untuk saling tertarik dan mencintai.<sup>2</sup>

Perkawinan dalam perspektif ajaran Islam, dipahami sebagai sarana yang sangat sacral dan sarat dengan kemuliaan, keagungan, dan keutamaan dalam upaya menjaga marwah, dan kehormatan. Karena melalui media pernikahan, seseorang dapat menjaga dan memelihara diri dari pelbagai hal yang di haramkan. Dalam kaitan itu, Rasulullah SAW memberikan ajaran agar umat Islam segera menikah dan mempermudah jalan untuk menuju pernikahan.<sup>3</sup>

Perkawinan sebagai salah satu syariat Islam merupakan ketetapan Allah atas segala makhluk<sup>4</sup>. Perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupannya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang aktif dalam mewujudkan tujuan pernikahan<sup>5</sup>. Secara etimologis, perkawinan adalah pencampuran, penyelarasan, atau ikatan. Adapun secara terminologis, perkawinan dan pernikahan menurut para fuqaha adalah sama. Inti dari keduanya yaitu suatu akad demi suatu kenikmatan secara sengaja maupun suatu

---

<sup>1</sup> H.S.A Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)hlm. 1

<sup>2</sup> Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, 2nd edn (Yogyakarta: Pro-U Media, 2007). 23

<sup>3</sup> Oyo Sunaryo Mukhlis, *Pranata Sosial Hukum Islam*, 1st edn (Bandung: Refika Aditama, 2015).hlm 94

<sup>4</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1998)hlm. 56

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenda Media, 2003)hlm. 16

akad yang dilakukan oleh suami dan istri untuk dapat menjalani kehidupannya dengan nikmat dan tetap sesuai ketentuan syariat<sup>6</sup>.

Secara hukum perkawinan merupakan perjanjian yang kuat sebagaimana Firman Allah SWT:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Sebagai sebuah perjanjian, perkawinan mempunyai beberapa sifat seperti: tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan, mengikat hak dan kewajiban, sedangkan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan itu dapat diubah sesuai persetujuan masing-masing<sup>7</sup>.

Hubungan yang terjadi akibat dari pernikahan adalah hubungan suami dan istri, kemudian hubungan orang tua dan anak akan mencerminkan hubungan kemanusiaan yang lebih terhormat, sejajar dengan martabat manusia itu sendiri. Hubungan yang lebih besar dari pernikahan yakni hubungan keluarga suami dan keluarga istri, antara kampung suami dan kampung istri, maksudnya adanya pernikahan akan membangun hubungan komunitas sosial yang lebih luas<sup>8</sup>. Keluarga merupakan salah satu unsur berdirinya sebuah masyarakat yang menciptakan suatu umat<sup>9</sup>.

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad, dari lima rukun nikah, pertama, adanya mempelai laki-laki. Kedua, adanya mempelai perempuan. Ketiga adanya wali. Keempat ada dua orang saksi dan kelima ijab qabul, yang paling terpenting ialah ijab qabul antara yang mengadakan dan yang menerima akad.<sup>10</sup> Rukun nikah yang menjadikan sah dan tidaknya nikah sangat memungkinkan terjadinya

<sup>6</sup> Mathlub Abdul Majid Mahmud, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Solo: Era Intermedia, 2005)hlm. 19

<sup>7</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1966)hlm. 72

<sup>8</sup> Muhamad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, 1 ed. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)hlm. 33

<sup>9</sup> Ali Ahmad Utsman, *Dasar-Dasar Pernikahan Dalam Islam* (Laweyan: Media Insani Press, 2006).hlm 85

<sup>10</sup> Abdul Wahab Sayyed Hawaas Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah, Dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2011).hlm 31

perubahan ke arah perbaikan karena dipandang kurang sesuai dalam menghadapi isu-isu tentang pernikahan zaman modern.<sup>11</sup>

Rukun nikah yang harus dipenuhi sebelum pernikahan itu dilaksanakan, antara lain adalah wali nikah. Wali ada yang umum ada yang khusus, yang khusus ialah wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam pernikahan.<sup>12</sup> Meskipun wali merupakan sesuatu yang mutlak dalam pernikahan namun tidak semua orang dapat menjadi wali dalam suatu pernikahan. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi sehingga orang tersebut berhak menjadi wali dalam suatu pernikahan.<sup>13</sup>

Adapun orang-orang yang berhak menempati kedudukan sebagai wali itu ada tiga kelompok, yaitu: *Pertama*, wali nasab, yaitu wali yang berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan nikah. *Kedua*, wali mu'thiq, yaitu orang yang menjadi wali terhadap perempuan bekas hamba sahaya yang di merdekakannya. *Ketiga*, wali hakim, yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa.<sup>14</sup>

Pindahnya perwalian dari wali nasab kepada wali hakim atau sulthon bila seluruh wali tidak ada atau bila *wali aqrāb* dalam keadaan enggan mengawinkan. Dasarnya adalah hadis Nabi dari Aisyah menurut riwayat empat perawi hadis selain al-Nasai yang mengatakan:<sup>15</sup>

فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مِنْ لَأَوْلِيَّ لَهُ

Demikian juga bagi anak yang lahir di luar pernikahan atau mempunyai ayah yang beda agama (tidak beragama Islam). Dalam pasal 42 Bab IX tentang Kedudukan Anak

---

<sup>11</sup> Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).hlm 121

<sup>12</sup> Muhammad Sirojudin Sidiq, 'Implementasi PMA Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim', *As-Salam*, 4.2 (2015).hlm 122

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003).hlm 150

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 5th edn (Jakarta: Kencana, 2014).hlm 350

<sup>15</sup> Abi Abdillah Muhammad Bin Yazid Alquzwaini, *Sunan Ibnu Majah* (Riyadh: Maktabah Ma'arif Lin Nasryri Wa Attauri').hlm 257

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, ditegaskan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.<sup>16</sup>

Kompilasi Hukum Islam pasal 99 huruf (a) dan (b) lebih menegaskan lagi bahwa anak yang sah adalah: “a). anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; b). hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.”<sup>17</sup>

Maka, wali nikah bagi anak yang dilahirkan diluar nikah pindah kepada wali hakim sebagaimana PMA Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 2 ayat 1: “Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim” yang dalam hal ini adalah Kepala KUA kecamatan sebagaimana PMA Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 2: “Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali”.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 menyatakan bahwa suatu perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan.<sup>18</sup> Menurut pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan

---

<sup>16</sup> (Undang-undang Pokok Perkawinan beserta Peraturan Perkawinan Khusus untuk Anggota ABRI, Anggota Polri, Pegawai Kejaksaan, dan Pegawai Negeri Sipil, 2014) hlm. 35

<sup>17</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 5th edn (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995).hlm 65

<sup>18</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 2009).hlm 57

perundangundangan yang berlaku. Pencatatan pernikahan sebagai bentuk ijtihad sebagai syarat tertibnya administrasi perkawinan di Indonesia.<sup>19</sup>

Perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan menurut perundang-undangan yang berlaku, secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dan akibatnya pihak isteri, anak dan keluarga dari pihak isteri lainnya tidak dapat menuntut hak-haknya secara hukum kepada suami. Namun dalam kenyataannya kawin dibawah tangan atau kawin sirri banyak terjadi di dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.<sup>20</sup>

Nikah sirri yang terjadi di Indonesia ini tetap dipandang sah dalam perspektif agama apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya, tetapi akad ini dapat menimbulkan dampak atau akibat hukum yang merugikan pada suami dan terutama istri dan anak-anaknya. Ali Uraidy mengungkapkan akibat-akibat hukum dari perkawinan sirri salah satunya berakibat mengganggu kemaslahatan agama, ajaran agama cenderung dipraktekakan secara kacau. Kekacauan tersebut dapat digambarkan bahwa apabila suatu akad nikah tidak dicatat secara resmi di hadapan pejabat yang berkewenangan yakni, Pegawai Pencatat Nikah, maka akad nikah seperti ini cenderung tidak dapat dikontrol.<sup>21</sup>

Adanya pencatatan perkawinan bertujuan agar sebuah lembaga perkawinan yang mempunyai tempat yang strategis dalam masyarakat Islam bisa dilindungi dari upaya-upaya negatif dari pihakpihak yang tidak bertanggung jawab, misalnyaantisipasi dari adanya pengingkaran akad nikah dari pihak suami istri dikemudian hari, maka salah satu pihak bisa melakukan upaya hukum untuk memperoleh haknya masing-masing karena adanya bukti autentik yang menguatkan pernah terjadinya perkawinan.

---

<sup>19</sup> Imam dkk Mawardi, *Pranata Sosial Di Dalam Islam*, 1st edn (Magelang: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam (P3SI) Universitas Muhammadiyah Magelang (UMM), 2012).hlm 142

<sup>20</sup> Harpani Matnuh, 'Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6.11 (2016).hlm 899

<sup>21</sup> Irfan Islami, 'Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya', *ADIL: Jurnal Hukum*, 8.1 (2017) <<https://www.neliti.com/publications/217428/perkawinan-di-bawah-tangan-kawin-sirri-dan-akibat-hukumnya>>.hlm 85

Perkawinan sirri antara IN dan ES di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Cicendo yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim yang dalam hal ini Kepala KUA Kecamatan, tetapi yang bertindak sebagai wali hakim adalah paman dari garis keturunan Ibu. Setelah satu bulan terjadi pernikahan tersebut kedua mempelai baru mendaftarkan perkawinannya ke KUA Kecamatan Cicendo Kota Bandung

Kedua mempelai mengutarakan bahwa telah melaksanakan pernikahan satu bulan yang lalu dan memberitahukan para saksi-saksi nikah kemudian pihak KUA menanyakan perihal wali nikah dalam pernikahan tersebut. Kedua mempelai mengutarakan bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan mereka adalah paman mempelai wanita dari garis keturunan ibu padahal Ayah kandungnya masih ada. Kemudian Kepala KUA memanggil para pihak terkait dan setelah di telusuri bahwa mempelai wanita adalah anak hasil diluar nikah. Pada akhirnya, Kepala KUA Kecamatan Cicendo memutuskan untuk di adakannya *Tajdidun Nikah*. (Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Cicendo). *Tajiddun nikah* adalah pembaharuan akad nikah atau memperbaharui akad nikah. Menurut pendapat yang shahih, memperbarui nikah itu hukumnya *zawaj* (boleh). Ulama Syafi'iyah yang berpendapat bahwa *Tajiddun Nikah* dapat membatalkan nikah sebelumnya, antara lain Yusuf Al-Ardabili al-Syafi'i, ulama terkemuka mazhab Syafi'i<sup>22</sup>.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis melihat adanya indikasi kesalahan dalam pernikahan yang dilaksanakan oleh IN dan ES secara sirri atau tidak tercatat di KUA setempat sehingga akibat hukum yang timbul adalah terganggunya kemaslahatan beragama, agama cenderung di praktekan secara kacau. Kekacauan tersebut di gambarkan dengan pernikahan yang tidak di catat, pernikahan tersebut cenderung tidak terkontrol maka akan lebih mudah terdapatnya kesalahan-kesalahan bahkan lebih parah akad nikah tersebut bisa saja tidak sah.

---

<sup>22</sup> Khairani Cut Nanda Maya Sari, 'Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)', *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 1.2 (2017) <<http://garuda.ristekdikti.go.id/journal/article/731895>>.hlm 398

Indikasi kesalahan yang kedua ialah pernikahan tersebut dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan rukun dimana yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman dari garis keturunan ibu.

Selanjutnya, sehubungan dengan permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelusuran secara ilmiah terkait fakta yang terjadi tersebut. Hal ini kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan yang diberi judul “*Tajdidun Nikah antara Pasangan Suami Istri(Studi Kasus di KUA Kecamatan Cicendo Kota Bandung)*”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas fokus penelitian dalam skripsi ini ialah pasangan suami istri yang selanjutnya disebut IN dengan ES.

1. Bagaimana proses dan status akad pernikahan pertama antara IN dengan ES?
2. Bagaimana status hukum *Tajdidun Nikah* antara IN dengan ES?
3. Bagaimana Implikasi *Tajdidun Nikah* dari Pernikahan IN dan ES?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### 1. Tujuan

- a. Mendeskripsikan proses dan menganalisa status akad pernikahan pertama antara IN dengan ES
- b. Menganalisa status hukum *Tajdidun Nikah* antara IN dengan ES
- c. Mendeskripsikan implikasi *Tajdidun Nikah* dari pernikahan antara IN dengan ES

### 2. Kegunaan

- a. Bagi penulis, skripsi ini merupakan sebuah media untuk menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai *Tajdidun Nikah*

- b. Bagi akademisi, skripsi ini dapat menambah literatur riset penelitian referensi kepustakaan dalam rangka mengembangkan khazanah Hukum Islam
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menjadi literatur bacaan yang bermanfaat dalam hal memberikan informasi, kontribusi pemikiran, dan menambah pengetahuan serta pemahaman pembaca dalam bidang Hukum Islam

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Untuk memudahkan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyajikan rujukan terhadap tema-tema yang hampir mirip dengan dengan judul skripsi penulis, sumber-sumber yang penulis dapatkan berasal dari karya ilmiah yang berupa skripsi.

Pertama, Skripsi dengan judul *“Tradisi Mbangun Nikah di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun .* skripsi ini ditulis oleh Farida Tyas Eka (STAIN Ponorogo, 2010). Skripsi ini menguraikan tentang perbaharuan nikah yang dilaksanakan oleh masyarakat tersebut dengan alasan pasangan tersebut sulit mencari rejeki dengan harapan segala kesulitan dalam hidup mereka dapat dihilangkan. Dasar yang digunakan masyarakat untuk melakukan mbangun nikah adalah keyakinan para pendahulu atau sesepuh yang terus menerus diwariskan kepada generasi setelahnya.

Kedua, Skripsi dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembaharuan Akad Nikah Sebagai Syarat Rujuk”* Studi Kasus Desa Trawasan Kec.Sumobito Kab.Jombang yang ditulis oleh M. Zainuddin Nur (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014). dalam skripsi dijelaskan mengenai praktek rujuk yang dilakukan oleh kedua pasangan ini dilakukan dengan cara pembaharuan akad nikah atau *tajdid an-nikah*, pembaharuan akad nikah ini dilakukan sebagaimana pelaksanaan perkawinan pada umumnya dilakukan dengan pernyataan ijab dan qabul, adanya wali, mahar dan saksi. Praktik rujuk ini dilakukan

oleh dua pasangan tersebut karena melihat banyak fenomena yang terjadi di masyarakat terhadap pelaksanaan tajdid an-nikah. Tujuan dari tajdid an-nikah ini adalah berharap agar supaya mendapatkan keberkahan dalam rumah tangganya. Namun praktik rujuk yang dilakukan dengan cara memperbaharui akad nikah ini dilakukan dengan tidak memenuhi rukunnya rujuk. Karena praktik rujuk yang dilakukan tidak menyatakan sebuah kalimat rujuk oleh suami kepada istri, akan tetapi rujuk yang dilakukan langsung dengan pernyataan ijab qabul.

Ketiga, Skripsi dengan judul “*Studi Analisis Tajdid Nikah Di KUA Kecamatan Sale Kabupaten Rembang*”. Skripsi yang ditulis oleh Ali Rosyidi (IAIN Walisongo Semarang, 2008). Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai tajdid nikah yang dilakukan oleh KUA kecamatan sale menurut hukum positif dan hukum islam. Hukum dari adanya pelaksanaan tajdid nikah ini adalah wajib dan alasan masyarakat melaksanakan tajdid nikah ini adalah untuk mendapat pelegalan nikah dari KUA kecamatan sale, sehingga ada kejelasan hukum positif yang mengayominya jika terdapat persoalan dikemudian hari.

Berbeda dengan skripsi-skripsi tersebut, dalam penulisan skripsi “*Tajdidun Nikah antara IN dan ES di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Cicendo Kota Bandung*”. Penulis lebih mengidentifikasi proses dan status akad pernikahan antara IN dan ES.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Rukun nikah yang menjadikan sah atau tidaknya akad pernikahan sangat mungkin terjadinya sebuah perubahan kearah perbaikan karena dipandang kurang sesuai dalam menghadapi isu-isu tentang pernikahan zaman modern.

Salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi adalah wali nikah. Walaupun wali dalam akad pernikahan merupakan sesuatu yang mutlak namun tidak semua orang dapat

dapat bertindak sebagai wali dalam suatu akad pernikahan. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi sehingga orang tersebut berhak menjadi wali dalam suatu pernikahan.

Orang-orang yang berhak bertindak sebagai wali dalam akad pernikahan ada tiga kelompok, yaitu: *Pertama*, wali nasab, yaitu wali yang mempunyai hubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan melaksanakan akad pernikahan. *Kedua*, wali mu'thiq, yaitu seseorang yang menjadi wali terhadap perempuan bekas budak yang di merdekakan. *Ketiga*, wali hakim, yaitu seseorang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai kepala negara.

Berpindahnya perwalian dari wali nasab kepada wali hakim atau *sulthon* apabila seluruh wali tidak ada atau *wali aqrāb* dalam keadaan tidak mau menikahkan. Dasarnya adalah hadis Nabi dari Aisyah menurut riwayat empat perawi hadis selain al-Nasai yang mengatakan:<sup>23</sup>

فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

“Jika terjadi sengketa antara mereka, maka penguasa menjadi wali untuk orang yang tidak memiliki wali”

Begitupun juga bagi anak yang lahir di luar pernikahan atau mempunyai ayah yang beda agama (tidak beragama Islam). Dalam pasal 42 Bab IX tentang Kedudukan Anak Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, ditegaskan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

PMA Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa: “Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim” yang dalam hal ini adalah Kepala KUA kecamatan sebagaimana PMA Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 2: “Wali Hakim,

---

<sup>23</sup> Alquzwaini.hlm 257

adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali". Apabila ketentuan-ketentuan tersebut dilanggar maka akan pernikahannya tidak sah dan harus dilaksanakan *tajdidun nikah*.

*Tajdidun Nikah* artinya adalah memperbaharui atau mengulangi akad pernikahan. Kata *tajdid* mengandung arti membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali, atau memperbaikinya sebagaimana yang diharapkan.

Hukum *tajdidun nikah* adalah boleh apabila tujuannya untuk kehati-hatian, atau untuk memperkuat pernikahan. Tetapi, apabila *tajdidun nikah* dilaksanakan karena tidak terpenuhinya diulang karena tidak terpenuhi rukun dan syarat pada pernikahan pertama maka dalam hal itu pernikahan harus (wajib) diulang (*I'adah*), yaitu pada kasus walinya paman dari garis keturunan ibu yang bertindak sebagai wali hakim. Akan tetapi apabila pernikahan tersebut untuk memperbaharui akad, untuk berhati-hati (kehati-hatian) dalam akad pernikahan, atau juga dapat dikatakan untuk memperkuat pernikahan dapat disebut *tajdid nikah* dan hukumnya boleh.

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris sosialis, ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>24</sup>

### **2. Metode Penelitian**

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Press, 2001).hlm 13-14

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, yaitu metode yang digunakan untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat suatu fenomena. Penelitian ini bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, dan sifat-sifat di daerah tertentu. Apabila di ambil sumbernya saja, disebut survey deskriptif .<sup>25</sup>

### 3. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Cicendo Kota Bandung, alasan mengambil lokasi ini karena adanya masalah untuk diteliti dan menarik untuk dikaji.

### 4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, ialah data yang didapatkan dari artikel, jurnal, buku-buku, dan wawancara untuk memperoleh data yang berhubungan dengan proses dan status pernikahan pertama IN dan ES sehingga harus dilaksanakan tajdidun nikah dan tinjauan hukum Islam mengenai tajdidun nikah.

### 5. Sumber Data

- a. Sumber data primer yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara dengan para responden.
- b. Sumber data sekunder yaitu berupa wawancara dengan para informan, Al-Quran, Al Hadist, kitab, artikel, jurnal, buku-buku literatur, teks dokumen, dan dokumen resmi lembaga-lembaga yang terkait dengan rencana penelitian ini.

### 6. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>25</sup> Suryana, *Buku Ajar Perkuliahan, Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010).hlm 143

- a. Observasi, yaitu data yang diperoleh dari para responden, pihak KUA Kecamatan Cicendo Kota Bandung
- b. Wawancara, adalah cara peneliti dalam memperoleh data-data dari lapangan yaitu dengan bertanya jawab secara lisan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara secara mendalam (*in-depth*) dengan memiliki tujuan untuk mendapatkan keterangan dan informasi secara lisan dan informan.<sup>26</sup>
- c. Studi Kepustakaan, studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur Ilmiah.<sup>27</sup>

## 7. Analisis Data

Langkah awal peneliti adalah mengumpulkan dokumen selanjutnya menganalisisnya dengan teknik analisis deskriptif, yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut.<sup>28</sup>

Pendapat tersebut diperkuat oleh Lexy J. Moleong, analisis data deskriptif itu adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar bukan bentuk angka-angka, hal ini disebabkan oleh adanya penerapan Metode Kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan kemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Purnomo Sutiady Akbar Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosial*, 1st edn (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).hlm 95

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012).hlm 125

<sup>28</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Dan Teknik*, 7th edn (Bandung: Tarsito, 1994).hlm 139

<sup>29</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 37th edn (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017).hlm 06



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG